



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi
Provinsi Jawa Barat 40513,
Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.023 -DISDIK/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK HIDAYAH AL WASHLIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK HIDAYAH AL WASHLIYAH Nomor : 01/YHA/IV/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 yang diajukan oleh Devani Nurramadanti;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Asri Ulfah Wulan Sari, S.Pd.,M.Pd. Tanggal 24 Oktober 2024 tentang persyaratan TK Hidayah Al Washliyah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
 3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 2607240041363 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada nama pelaku usaha Yayasan Hidayah Al Washliyah;
 4. Tanda Terima Berkas Izin Pendirian Lembaga Swasta Nomor : 0024082024 tanggal 19 Agustus 2024, Jenis izin Pertimbangan Teknis Tata Ruang;
 5. Surat Keterangan Domisili TK Hidayah Al Washliyah dari Kelurahan Baros Nomor : 517/323/EPMKS/2024 tanggal 22 Juli 2024 diberikan kepada Yulis Triana;
 6. Akta Pendirian Yayasan Hidayah Al Washliyah No. 152.- tanggal 07 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Suparto, SH.,M.Kn. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Tn. Taryono
 - b. Pengurus
Ketua : Ny. Yulis Triana
Sekretaris : Tn. Indratama Pasa Yulisyono
Bendahara : Ny. Misna Widianingsih
 - c. Pengawas
Ketua : Tn. Adimayu Dwi Septo Y;
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0006895.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Hidayah Al Washliyah berkedudukan di Kabupaten Indramayu, sesuai akta No. 152.- tanggal 07 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Suparto, SH.,M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Indramayu;
 8. Surat Keputusan Yayasan Hidayah Al Washliyah No. 02/YHA/V/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Pembentukan TK Hidayah Al Washliyah yang di tandatangani Ketua Yayasan Yulis Triana;
 9. Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor : 972 tanggal 16 September 2013 dari Badan Pertanahan Nasional Nama Pemegang Hak Yulis Triana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK HIDAYAH AL WASHLIYAH.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK HIDAYAH AL WASHLIYAH
 Alamat : Sukaraja No. 190 RT. 05 RW. 10 Kel. Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : -
 Nomor Telepon : 085976425785
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : DEVANI NURRAMADANTI.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 1 November 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

